

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 6 /PK/2019

Tanggal : 1 Oktober 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MAYBRAT
Tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah: 3210

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 3. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 4. Retribusi Terminal; dan 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.</p>	<p>Ketentuan Pasal 11 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.</p>	<p>Ketentuan Pasal 15 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	
2.	Objek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 8</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 12</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 20</p> <p>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 5</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, dan jangka waktu pemakaian.</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 5</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 9</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan frekuensi parkir.</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khusus parkir.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 13</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah orang dan/atau lamanya menggunakan/menikmati tempat rekreasi dan olahraga.</p>	<p>Ketentuan Pasal 13 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi dan olahraga.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

lu

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan atau bis umum yang parkir, jenis dan luas fasilitas tempat usaha yang digunakan dan jangka waktu penggunaan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 17 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan terminal.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Rumah Dinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Type C Rp.50.000/bulan. - Type D Rp.75.000/bulan. - Type E Rp.100.000/bulan. <p>b. Hotel Rp.500.000/hari/kamar</p> <p>c. Gedung pertemuan (Aula) Rp.500.000/hari.</p> <p>d. Alat Sound System Rp.250.000/hari.</p> <p>e. Alat Band Rp.250.000/hari.</p> <p>f. Tenda Rp.100.000/hari/unit.</p> <p>g. Kursi Rp.2.000/hari/unit.</p> <p>h. Mobil Tank Air Rp.200.000/hari.</p> <p>i. Kendaraan Roda Empat (dalam kota) Rp.500.000/hari</p> <p>j. Tanah PEMDA Rp.200.000/bln.</p> <p>k. Kendaraan Roda 6 (Enam) (luar kota) Rp.1.000.000/hari</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Rumah Dinas Golongan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Type C Rp.50.000/bulan. - Type D Rp.75.000/bulan. - Type E Rp.100.000/bulan. <p>b. Hotel Rp.500.000/hari/kamar</p> <p>c. Gedung pertemuan (Aula) Rp.500.000/hari.</p> <p>d. Mobil Tank Air Rp.200.000/hari.</p> <p>e. Kendaraan Roda Empat (dalam kota) Rp.500.000/hari</p> <p>f. Tanah PEMDA Rp..... /M²/Bln</p> <p>g. Kendaraan Roda 6 (Enam) (luar kota) Rp.1.000.000/hari</p> <p>h. Alat Berat Exavator Rp.312.500/ Jam</p> <p>i. Alat Berat Vibrator Roller Rp.300.000/Jam</p> <p>j. Alat Berat Greder Rp.500.000/Jam</p>	<p>1. Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, jenis Rumah Negara yang dapat disewabelikan adalah rumah negara golongan III (yang merupakan aset daerah).</p> <p>2. Pada dasarnya, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan penyewaan kekayaan daerah dalam jangka waktu tertentu dimana kekayaan daerah tersebut bersifat</p>

AL

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		l. Alat Berat Exavator Rp.312.500/ Jam m. Alat Berat Vibrator Roller Rp.300.000/Jam n. Alat Berat Greder Rp.500.000/Jam o. Fasilitas Bangunan dan Cold Storage, Cantac Plate Rp.125.000.000,- /Tahun. p. Fasilitas Bangunan dan Mesin Pabrik Es, Cantac Plate Rp.125.000.000,- /Tahun. q. Fasilitas Bangunan Bangsal Pencucian Udang Rp. 50.000.000,-/Tahun	k. Fasilitas Bangunan dan Cold Storage, Cantac Plate Rp.125.000.000,- /Tahun. l. Fasilitas Bangunan dan Mesin Pabrik Es, Cantac Plate Rp.125.000.000,- /Tahun. m. Fasilitas Bangunan Bangsal Pencucian Udang Rp. 50.000.000,-/Tahun	mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, belum digunakan secara optimal oleh pemda, dan belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 3. Jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud tercantum dalam penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009, seperti penyewaan tanah, bangunan, ruangan, laboratorium, kendaraan bermotor. 4. Dengan demikian, pemakaian alat sound system, alat band, tenda, dan kursi bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. 5. Struktur tarif retribusi untuk pemakaian tanah pemda disempurnakan dengan menambahkan satuan luas tanah yang dipakai.

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																		
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="474 399 1167 598"> <thead> <tr> <th>Jenis Kendaraan Bermotor</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Sedan, jeep, mini bus, pickup dan sejenisnya.</td> <td>Rp.1.000,-/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>- Bus, truk dan alat besar lainnya</td> <td>Rp.5.000,-/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>- Sepeda motor</td> <td>Rp.1.000,-/sekali parkir</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif	- Sedan, jeep, mini bus, pickup dan sejenisnya.	Rp.1.000,-/sekali parkir	- Bus, truk dan alat besar lainnya	Rp.5.000,-/sekali parkir	- Sepeda motor	Rp.1.000,-/sekali parkir	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																																										
Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif																																																																																					
- Sedan, jeep, mini bus, pickup dan sejenisnya.	Rp.1.000,-/sekali parkir																																																																																					
- Bus, truk dan alat besar lainnya	Rp.5.000,-/sekali parkir																																																																																					
- Sepeda motor	Rp.1.000,-/sekali parkir																																																																																					
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="474 833 1167 1327"> <thead> <tr> <th>Jenis Lokasi</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Golongan Tarif</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Tempat Rekreasi</td> <td rowspan="2">Masuk</td> <td>Anak-anak</td> <td>Rp.1.000,-/orang</td> </tr> <tr> <td>Dewasa</td> <td>Rp.2.000,-/orang</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Tempat Pariwisata</td> <td rowspan="2">Masuk</td> <td>Anak-anak</td> <td>Rp.1.000,-/orang</td> </tr> <tr> <td>Dewasa</td> <td>Rp.2.000,-/orang</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kamar Ganti</td> <td rowspan="2">Masuk</td> <td>Anak-anak</td> <td>Rp.1.000,-/orang</td> </tr> <tr> <td>Dewasa</td> <td>Rp.2.000,-/orang</td> </tr> <tr> <td>Kendaraan Roda Dua</td> <td>Masuk</td> <td></td> <td>Rp.2.000,-/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>Kendaraan Roda Empat</td> <td>Masuk</td> <td></td> <td>Rp.5.000,-/jam</td> </tr> <tr> <td>Bebek Air</td> <td></td> <td></td> <td>Rp.5.000,-/jam</td> </tr> <tr> <td>Bantal Renang</td> <td></td> <td></td> <td>Rp.2.000,-/orang</td> </tr> <tr> <td>Tempat Olah Raga</td> <td>Lapangan Tenis,</td> <td></td> <td>Rp.5.000,-/orang</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Lokasi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif	Tempat Rekreasi	Masuk	Anak-anak	Rp.1.000,-/orang	Dewasa	Rp.2.000,-/orang	Tempat Pariwisata	Masuk	Anak-anak	Rp.1.000,-/orang	Dewasa	Rp.2.000,-/orang	Kamar Ganti	Masuk	Anak-anak	Rp.1.000,-/orang	Dewasa	Rp.2.000,-/orang	Kendaraan Roda Dua	Masuk		Rp.2.000,-/sekali masuk	Kendaraan Roda Empat	Masuk		Rp.5.000,-/jam	Bebek Air			Rp.5.000,-/jam	Bantal Renang			Rp.2.000,-/orang	Tempat Olah Raga	Lapangan Tenis,		Rp.5.000,-/orang	<p>Ketentuan Pasal 14 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1184 833 1854 1295"> <thead> <tr> <th>Jenis Lokasi</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Golongan Tarif</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Tempat Rekreasi</td> <td rowspan="2">Masuk Lokasi</td> <td>Anak-anak</td> <td>Rp.1.000,-/orang</td> </tr> <tr> <td>Dewasa</td> <td>Rp.2.000,-/orang</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Tempat Pariwisata</td> <td rowspan="2">Masuk Lokasi</td> <td>Anak-anak</td> <td>Rp.1.000,-/orang</td> </tr> <tr> <td>Dewasa</td> <td>Rp.2.000,-/orang</td> </tr> <tr> <td>Kamar Ganti</td> <td>Pemakaian</td> <td>Anak-anak</td> <td>Rp.1.000,-/orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Dewasa</td> <td>Rp.2.000,-/orang</td> </tr> <tr> <td>Kendaraan Roda Dua</td> <td>Masuk Lokasi</td> <td></td> <td>Rp.2.000,-/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>Kendaraan Roda Empat</td> <td>Masuk Lokasi</td> <td></td> <td>Rp.5.000,-/jam</td> </tr> <tr> <td>Bebek Air</td> <td>Pemakaian</td> <td></td> <td>Rp.5.000,-/jam</td> </tr> <tr> <td>Bantal Renang</td> <td>Pemakaian</td> <td></td> <td>Rp.2.000,-/orang</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Lokasi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif	Tempat Rekreasi	Masuk Lokasi	Anak-anak	Rp.1.000,-/orang	Dewasa	Rp.2.000,-/orang	Tempat Pariwisata	Masuk Lokasi	Anak-anak	Rp.1.000,-/orang	Dewasa	Rp.2.000,-/orang	Kamar Ganti	Pemakaian	Anak-anak	Rp.1.000,-/orang			Dewasa	Rp.2.000,-/orang	Kendaraan Roda Dua	Masuk Lokasi		Rp.2.000,-/sekali masuk	Kendaraan Roda Empat	Masuk Lokasi		Rp.5.000,-/jam	Bebek Air	Pemakaian		Rp.5.000,-/jam	Bantal Renang	Pemakaian		Rp.2.000,-/orang	<p>1. Struktur tarif retribusi disempurnakan dengan menambahkan nama tempat rekreasi, tempat pariwisata, atau tempat olahraga, dan memperjelas kolom jenis pelayanan</p>
Jenis Lokasi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif																																																																																			
Tempat Rekreasi	Masuk	Anak-anak	Rp.1.000,-/orang																																																																																			
		Dewasa	Rp.2.000,-/orang																																																																																			
Tempat Pariwisata	Masuk	Anak-anak	Rp.1.000,-/orang																																																																																			
		Dewasa	Rp.2.000,-/orang																																																																																			
Kamar Ganti	Masuk	Anak-anak	Rp.1.000,-/orang																																																																																			
		Dewasa	Rp.2.000,-/orang																																																																																			
Kendaraan Roda Dua	Masuk		Rp.2.000,-/sekali masuk																																																																																			
Kendaraan Roda Empat	Masuk		Rp.5.000,-/jam																																																																																			
Bebek Air			Rp.5.000,-/jam																																																																																			
Bantal Renang			Rp.2.000,-/orang																																																																																			
Tempat Olah Raga	Lapangan Tenis,		Rp.5.000,-/orang																																																																																			
Jenis Lokasi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif																																																																																			
Tempat Rekreasi	Masuk Lokasi	Anak-anak	Rp.1.000,-/orang																																																																																			
		Dewasa	Rp.2.000,-/orang																																																																																			
Tempat Pariwisata	Masuk Lokasi	Anak-anak	Rp.1.000,-/orang																																																																																			
		Dewasa	Rp.2.000,-/orang																																																																																			
Kamar Ganti	Pemakaian	Anak-anak	Rp.1.000,-/orang																																																																																			
		Dewasa	Rp.2.000,-/orang																																																																																			
Kendaraan Roda Dua	Masuk Lokasi		Rp.2.000,-/sekali masuk																																																																																			
Kendaraan Roda Empat	Masuk Lokasi		Rp.5.000,-/jam																																																																																			
Bebek Air	Pemakaian		Rp.5.000,-/jam																																																																																			
Bantal Renang	Pemakaian		Rp.2.000,-/orang																																																																																			

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
			Kolam renang			Tempat Olah Raga	Lapangan Tenis, Kolam renang	Rp.5.000,-/orang	2. Tarif retribusi harus ditetapkan secara jelas dalam perda sesuai ketentuan Pasal 151 dan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.	
		Karcis Sepak Bola		Disesuaikan dengan Keputusan Pengurus KONI	Disesuaikan dengan Keputusan Pengurus KONI	Lapangan Sepak Bola	Masuk Lokasi	Rp / orang		
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>A. Kendaraan masuk terminal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang dalam kota) Rp.1.000/sekali masuk. 2. Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang antar Kabupaten) Rp.5.000/sekali masuk. 3. Kendaraan Roda Empat (pribadi) atau sejenisnya Rp.1.000/sekali masuk. <p>B. Tanah dan Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sewa Tanah <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk kepentingan toko, Warung dan sejenisnya Rp.50.000/m2/Tahun b. Untuk Perkantoran Rp.50.000/m2/Tahun 2. Sewa Ruangan <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk perkantoran Rp.3.000.000/Tahun b. Untuk Warung, Kantin dan sejenisnya Rp.2.000.000/Tahun 				<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Ketentuan Pasal 18 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>A. Kendaraan masuk terminal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan penumpang dalam kota (Roda empat) Rp.1.000/sekali masuk. 2. Angkutan penumpang antar Kabupaten (Roda empat) Rp.5.000/sekali masuk. <p>B. Parkir untuk kendaraan pribadi (Roda Empat) atau sejenisnya Rp.1.000/sekali masuk.</p> <p>C. Tanah dan Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sewa Tanah <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk kepentingan toko, Warung dan sejenisnya Rp.50.000/m2/Tahun b. Untuk Perkantoran Rp.50.000/m2/Tahun 2. Sewa Ruangan <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk perkantoran Rp.3.000.000/Tahun b. Untuk Warung, Kantin dan sejenisnya Rp.2.000.000/Tahun 				Struktur tarif retribusi disempurnakan dengan memperjelas pengkategorian jenis kendaraan yang masuk terminal dan memisahkan tarif retribusi untuk pelayanan parkir kendaraan pribadi di terminal.
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Serong Selatan.</p>				<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Ketentuan Pasal 22 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Maybrat.</p>				Legal drafting disempurnakan.

14

7

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Kejelasan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</p> <p>(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.</p> <p>(3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

M

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 24 (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 38 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	Pasal 26 (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar. (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 33 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

A₂

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. Diterbitkan Surat Teguran;</p> <p>b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maybrat.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 1 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari